



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas UPTD Promosi Produk UMKM Kota Payakumbuh, perlu dilakukan penguatan tugas dan fungsi melalui penambahan peran dan kewenangan UPTD dalam melaksanakan distribusi produk UMKM;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan penguatan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu dilakukan perubahan tugas dan fungsi UPTD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi Dan UKM Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 100 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 100).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PAYAKUMBUH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 92 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Daerah Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017, Nomor 92), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

UPTD Promosi Produk UMKM Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pemasaran, promosi dan distribusi Produk UMKM

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang dibidang pemasaran, promosi, dan distribusi Produk UMKM.

3. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB IV disisipkan 1 Paragraf yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1A

Fungsi

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana tugas dinas sesuai dengan bidang promosi, distribusi, dan pemasaran di lapangan.

5. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Uraian Tugas

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 8 sebagai berikut:

- a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Promosi Produk UMKM;
- c. Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Promosi Produk UMKM;
- d. Menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Promosi Produk UMKM;
- e. Melaksanakan kegiatan pameran koperasi dan UKM, industri, perdagangan serta distribusi produk UMKM di lingkup Kota Payakumbuh, dalam negeri maupun luar negeri;
- f. Memelihara, mengelola, dan menggunakan gedung pondok promosi;
- g. Menyiapkan rencana kerjasama dan pemanfaatan gedung pondok promosi;
- h. Menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD Promosi Produk UMKM;
- i. Membina hubungan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya dalam kegiatan promosi dan pemasaran;
- j. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Promosi Produk UMKM;
- k. Menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

7. Di antara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB IV disisipkan 1 Paragraf yakni Paragraf 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1A

Fungsi

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksana tugas membantu Kepala UPTD dalam bidang administrasi

9. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Uraian Tugas

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal **15 Maret 2019**

WALIKOTA PAYAKUMBUH



Diundangkan di Payakumbuh

pada tanggal **18 Maret 2019**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 26

